BAB III

APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* UNTUK PEMBELIAN BAHAN MATERIAL BANGUNAN DI BMT UGT SIDOGIRI KC. LARANGAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Tentang BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan berkantor pusat di Pasuruan beralamatkan di Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Jatim.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 15 tahun dan sudah memiliki 257 Unit Layanan *Baitul Māl wat Tamwīl*/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. Dan kini sudah mencapai 26 Kantor pelayanan BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Indonesia diantaranya: Bali, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, DKI Jakarta, Gresik, Jawa Barat, Jember, Jombang, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kediri, Kotamadya Surabaya, Lampung, Lumajang, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Riau, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep.

Salah satu Unit Layanan *Baitul Māl wat Tamwīl*/Jasa Keuangan Syariah yang ada di Sidoarjo adalah BMT Yang beralamatkan di Perumahan Larangan Mega Asri No. 01 Blok E Candi-Sidoarjo yang didirikan pada tanggal 24 April 2011 dan diresmikan pada tanggal 25 April 2011, dan sudah ditetapkan sebagai kantor cabang wilayah Sidoarjo yang meliputi wilayah capem sekitarnya seperti Tanggulangin, Krian, Waru, Tulangan, dan Sepanjang.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).

2. Visi Misi

Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).[1]

[1] Sejarah BMT UGT Sidogiri, dalam http://www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 10 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokasi BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

Lokasi BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo ini terletak di Perumahan Larangan Mega Asri Blok E No.1 Candi-Sidoarjo. BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo ini lokasi letaknya berdekatan dengan pasar Larangan Sidoarjo yang mayoritasnya para pengusaha unit mikro.

4. Struktur Organisasi, Personalia, Diskripsi Tugas

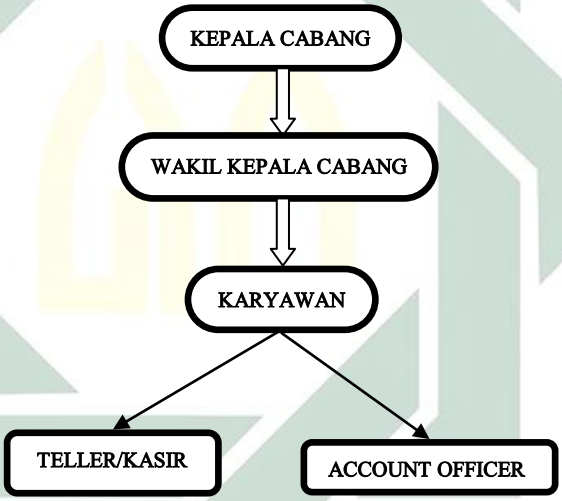

- Keterangan:

1. Kepala Cabang : H. Idhofi
2. Wakil Kepala Cabang : Zainuddin Abbas
3. Karyawan BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo meliputi:
   a. Teller/Kasir: Zaini Arif
   b. Account Officer meliputi:
      1. Kusairi
      2. Abdul Ghofur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Samsur Rizal

4. M. Fadli

- Tugas-tugas Karyawan Sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan Jabatannya:

1. Kepala Cabang & Koordinator Wilayah:

1) Memimpin dan mengkoordinir operasional cabang dan cabang pembantu binaanya.

2) Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya cabang dan cabang pembantu binaanya di wilayahnya.

3) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala capem di wilayahnya (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya).

4) Membuat strategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya, lalu memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan.

5) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.

6) Melakukan audit secara berkala.

7) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.

8) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan SDI (sumber daya insani) bawahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
10) Memastikan semua SOM (standar operasional manajemen) dan SOP (standar operasional prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
11) Mengendalikan likuiditas.
12) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaanya secara kontinyu kepada manajerial.
13) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.
14) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaanya minimal 1 bulan sekali.

2. Wakil Kepala Cabang

1) Menjadi kepala operasional di kantor cabang.
2) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantornya.
3) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
5) Mengendalikan likuiditas di kantornya.
6) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada kepala cabang dan direktur kepatuhan.

3. Teller/Kasir

1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan sebagai berikut:

a. Setiap transaksi langsung di entry menggunakkan si BMT.

b. Setiap proses transaksi baik tabungan maupun pembiayaan di isi lengkap di si BMT.

c. Back up laporan transaksi harian.

d. Melakukan pengecekan terhadap chek list accounting.

e. Melakukan kas opname bersama pimpinan dan semua karyawan

f. Mendokumentasikan hasil transaski harian.

g. Menyusun pembukuan laporan harian antara lain:

g.1. Arus kas

g.2. Neraca harian

g.3. Rekap Jurnal harian

g.4. Laporan pendapatn

g.5. Mutasi tabungan per kode transaksi

2) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.

3) Melayani setoran angsuran pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menyusun menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
5) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuanagan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
6) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor.
7) Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan antara lain:
   a. Arus kas
   b. Neraca bulanan
   c. Tabel pendapatan
   d. Laporan laba rugi
   e. Tabel distribusi pendapatan
   f. Posisi kekayaan
   g. Jumlah penabung dan pembiayaan

4. Account Officer

Melayani anggota BMT di luar area kantor yang meliputi pelayanan:

a. Pinjaman
b. Tabungan
c. Penarikan
d. Setoran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Serta survei lokasi anggota yang berencana melakukan pinjaman yang bersifat transaksi pembiayaan untuk modal usaha.[2]

5. Produk- produk

Produk-produk yang diaplikasikan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan sidoarjo ini terbagi menjadi dua kategori , yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan diantaranya adalah:[3]

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* musytarakah, dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

2) Tabungan Haji al-Haromain

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah,* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

---

[2] Zainuddin Abbas (Wakil Kepala Cabang BMT UGT Sidogri KC. Larangan Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 November 2015.

[3] Produk-produk BMT UGT Sidogiri, dalam http://www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 10 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tabungan Umrah al-Hasanah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah,* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah,* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

5) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah,* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

6) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah,* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) **Tabungan Tarbiyah**

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah,* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

8) **Tabungan Mudharabah Berjangka**

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah sebagai berikut:

- Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

9) **Tabungan MDA Berjangka Plus**

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad tabungan yang digunakkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* musytarakah, dengan nisbah 45% Anggota : 55% BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Produk Pembiayaan**

1) **UGT GES (Gadai Emas Syariah)**

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah

2) **UGT MUB (Modal Usaha Barokah)**

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

3) **UGT MGB (Multi Griya Barokah)**

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakkan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' maushuf Fiddimmah atau Istishna') atau multi akad (Murabahah dan Ijarah paralel), multi akad (murabahah bil wakalah).

4) **UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)**

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah,Kafalah dan Hiwalah) atau Qordhul Hasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) **UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

6) **UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiah Bi al-Tamliik.

7) **UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah.

B. Aplikasi Pembiayaan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

1. Prosedur Pengajuan dan Proses Pembiayaan

Dalam mendapatkan bantuan pembiayaan untuk pembelian bahan material bangunan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo ini harus memenuhi beberapa prosedur serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan, pembiayaan yang dilakukan di BMT ini menggunakkan akad *murābaḥah bil wakālah* yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh pihak BMT dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak anggota calon penerima pembiayaan dan pihak dari BMT sendiri.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan ataupun ketentuan dalam mengajukan pembiayaan dengan menggunakkan akad *murābaḥah bil wakālah* khususnya dalam pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pembelian bahan material bangunan, yang meliputi pengajuan/permohonan, proses, realisasi.[4]

a. Pengajuan/permohonan
   1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
   2) Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan yang meliputi:
      a) Copy KTP/SIM suami-istri
      b) Copy KSK
      c) Copy surat akta nikah
      d) Copy surat jaminan beserta slinya
      e) Surat pernyataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon

[4] Zainuddin Abbas (Wakil Kepala Cabang BMT UGT Sidogri KC. Larangan Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Proses

1) Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan

2) Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan

3) Analisa pembiayaan

c. Realisasi

1) Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan

2) Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan

3) Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon

2. Operasional Pembiayaan Akad *Murābaḥah bil Wakālah* untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

Mengenai operasional pembiayaan akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pengajuan pembelian bahan material bangunan sebelumnya sudah memenuhi prosedur sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, yang diantaranya mengisi formulir serta memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, dan berikut adalah realisasi kasus yang terjadi di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo, lebih lanjut tentang operasional pengajuan pembiayaan dengan menggunakkan akad *murābaḥah bil wakālah* adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk pembiayaan *murābaḥah* yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo ini menggunakan akad jual beli yang dilakukan dengan akad *wakālah,* yaitu suatu akad jika pihak BMT tidak memungkinkan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan barang yang dimaksud atau barang yang diinginkan anggota (nasabah) maka pihak BMT menggunakan akad *wakālah* atau akad pemberian kuasa kepada pihak anggota untuk menjadi *wakīl* atas pembelian barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan, dan disini pihak BMT merupakan pihak pemberi kuasa sebagai *muwakkīl* yang menyerahkan kekuasaan penuh kepada pihak *wakīl* atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak anggota. Berikut skema operasional akad *murābaḥah* yang disertai dengan akad *wakālah* di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.

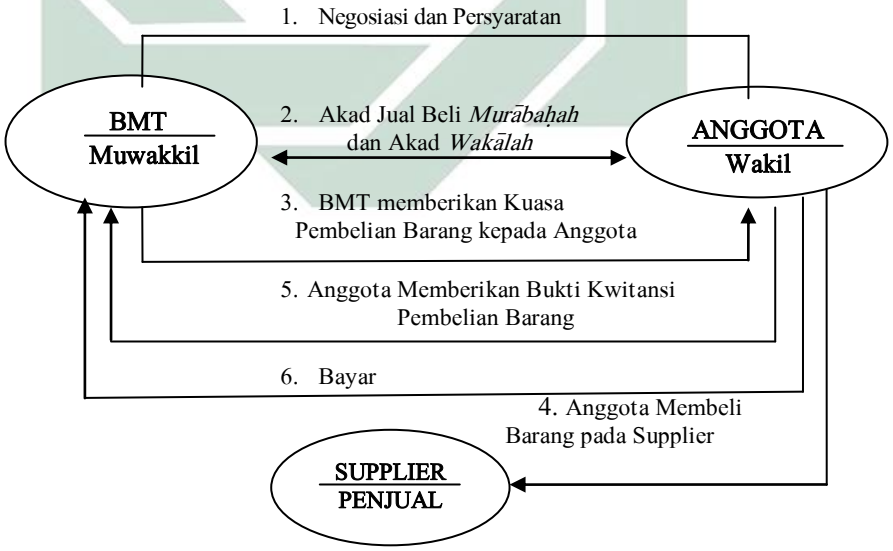

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skema diatas menerangkan suatu produk akad pembiayaan *murābaḥah* yang disertai dengan akad *wakālah,* tetapi pada praktiknya operasional akad pembiayaan *murābaḥah* dijalankan secara bersamaan dengan akad *wakālah*.

Pada contoh kasus di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo pernah ada suatu pengajuan pembiayaan dari pihak anggota yang berniat untuk merenovasi rumah dimana pihak anggota ini menggunakan suatu produk pembiayaan multi griya barakah, pihak anggota mengajukan pembiayaan MGB ini sejumlah 10.000.000 kepada pihak BMT dengan kesepakatan di akad tertulis *murābaḥah bil wakālah* ada kewajiban penyerahan bukti pembelian barang (bukti kwitansi) dari pihak anggota setelah membeli barang.

Contoh kasus yang terjadi pada seorang anggota X mengajukan suatu pembiayaan untuk merenovasi rumah, yakni dalam hal ini termasuk dalam kategori pembiayaan MGB (Multi Griya Barokah) yaitu suatu pembiayaan yang ditujukan untuk pembangunan atau perenovasian rumah, dalam pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *murābaḥah bil wakālah* , dimana dalam pengoprasionalan akadnya pihak anggota mengajukan sejumlah pembiayaan yang diinginkan untuk perenovasian rumah, kemudian pihak BMT menyetujui maksud dari pengajuan pembiayaan yang diinginkan oleh pihak anggot si X ini sehingga dilakukan adanya sebuah kesepakatan akad *murābaḥah* diawal disertai dengan adanya akad *wakālah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan agar pihak anggota si X ini bisa membeli barang yang dimaksud untuk dibeli sendiri hal ini dikarenakan keterbatasan pihak BMT dalam memenuhi kebutuhan barang yang dimaksud, dalam hal ini maka pihak BMT berperan sebagai *muwakkīl* sebagai pemberi kuasa kepada pihak anggota si X sebagai *wakīl* atau penerima kuasa dari BMT untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan anggota.

Dalam hal pembelian barang, BMT juga mensyaratkan adanya bukti pembelian barang dari anggota, dimana ketika bukti pembelian barang yang dimaksud terjadi selisih harga dengan jumlah pengajuan pembiayaan diawal akad tadi, sehingga pihak anggota yang mengajukan pembiayaan tadi masih mempunyai kelebihan sisa dari jumlah pembiaayaan sebelumnya, akan tetapi sisanya tidak dikembalikan oleh pihak anggota, karena jumlah yang terdapat dalam ketentuan pembiayaan sebelumnya sudah tercatat dalam akad tertulis sebelumnya.[5]

[5] Zainuddin Abbas (Wakil Kepala Cabang BMT UGT Sidogri KC. Larangan Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id